



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara gugatan Pembagian Warisan antara;

PENGUGAT, NIK 3471036006470001, tempat tanggal lahir Magelang, 20 Juni 1947, umur 76 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXX, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IBNU AGUS TRIANTA, SH, dan M. REZA JANUAR PRASETYA, S.H., M.H., Advokat/Pengacara - Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Mbangmalang RT.06 Kelurahan Pendowoharjo Kapanewon. Sewon Kabupaten Bantul, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 10/59/KEP/2024/PA.YK, khusus tanggal 18 Januari 2024, domisili elektronik ibnulawyers@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT., tempat tanggal lahir Yogyakarta, 26 Pebruari 1986, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dosen, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di XXXXX, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Terban, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANTARIKSA AGUNG TRICAHYONO, S.H., dan M. REZA JANUAR PRASETYA, SH. MH., Advokat pada kantor hukum "**ANTARIKSA AGUNG T., S.H dan REKAN**"., yang beralamat di Jalan Ring Road Timur No.13 RT.002, Wonocatur, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, D.I.

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta. berdasarkan surat kuasa khusus nomor 26/75/KEP/2024/PA.YK, tanggal 27 Februari 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Pembagian Warisan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.YK, tanggal 12 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 di Sagan, Kalurahan Terban Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Bpk. SAPARIDI bin DALIMAN, yang untuk selanjutnya dalam Gugatan ini mohon disebut sebagai "PEWARIS";**
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Bpk. SAPARIDI bin DALIMAN telah menikah sebanyak 1 (satu) kali dan satu-satunya dengan Penggugat (Ny. JATINEM alias YATINEM SAPARIDI binti DJONTANI) sebagaimana tercatat dalam "SURAT NIKAH" No. 91/3/1972 yang diterbitkan oleh KUA Kec. Srumbung, Kab. Magelang tertanggal 4 April 1972;**
- Bahwa status Alm. Bpk. SAPARIDI bin DALIMAN pada saat menikah adalah Jejaka sedangkan status Penggugat (Ny. JATINEM alias YATINEM SAPARIDI binti DJONTANI) pada saat menikah adalah Janda ditalak (*janda cerai*) mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan bawaan dengan suami terdahulu yang diberi nama HARYATI dan HARTATI;**
- Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Bpk. SAPARIDI bin DALIMAN dengan Penggugat (Ny. JATINEM alias YATINEM SAPARIDI) , tidak di karuniai anak dan juga "PENGGUGAT TIDAK PERNAH HAMIL dan MELAHIRKAN";**

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.YK



5. Bahwa pada sekitar tahun 1982, **Penggugat (Ny. JATINEM alias YATINEM SAPARIDI binti DJONTANI)**, oleh Kakak kandungnya yang bernama **Bpk. MUH. HAJID** telah dititipi anak perempuan-nya yang bernama "**SITI RUMANAH**", yang saat itu berumur \pm 12 tahun dan baru lulus Sekolah Dasar (SD), untuk melanjutkan sekolah-nya di Yogyakarta, dan kemudian keponakan **Penggugat** yang bernama **SITI RUMANAH** tersebut ikut dan tinggal bersama di keluarga **Penggugat**, dan **disekolahkan di SMP Muhammadiyah 10 Sagan Yogyakarta**;

6. Bahwa pada \pm tahun 1985 saat **SITI RUMANAH** kelas 3 SMP, pada saat itu menjelang ujian akhir, ternyata diketahui **SITI RUMANAH hamil dan tidak diketahui siapa bapak-nya**, dan kemudian untuk menyembunyikan "Aib" keluarga, maka kemudian Siti Rumanah yang dalam kondisi hamil tersebut, dititipkan ke kakak Kandung **Penggugat** yang bernama **Bpk. REJO** yang tinggal di Dsn. Margodadi, Kelurahan Margodadi Rt. 05 Rw. 02 Kec. Way Lima, Kab. Pesawaran, Prov. Lampung sampai melahirkan, dan kemudian oleh **Bpk. REJO** bayi yang baru lahir tersebut di beri nama "**CHAIRIYAH**" (*Tergugat*);

7. Bahwa setelah melahirkan kemudian **SITI RUMANAH** beserta bayinya (**Chairiyah**), dijemput oleh **Bpk. SAPARIDI bin DALIMAN** dan **HARYATI (anak binaan Penggugat)** balik ke Yogyakarta, selanjutnya **SITI RUMANAH** dimasukkan ke Pondok Pesantren "Pandanaran" di daerah Ngaglik Sleman Yogyakarta, sedangkan bayi-nya (**CHAIRIYAH**) diasuh oleh **Penggugat** dan Suaminya (**Bpk. SAPARIDI bin DALIMAN**);

8. Bahwa status **CHAIRIYAH (Tergugat)** didalam keluarga **Bpk SAPARIDI bin DALIMAN** dengan **Ny. JATINEM alias YATINEM SAPARIDI bin DJONTANI (Penggugat)** hanyalah "**DIASUH**" saja, sejak bayi sampai dewasa, sebab tidak pernah ada Upacara Adat pengangkatan anak seperti selamatan atau genduri, dan **Bpk SAPARIDI bin DALIMAN** juga tidak pernah mengajukan Permohonan Penetapan tentang "Pengakuan" anak di Pengadilan;

9. Bahwa kemudian pada saat **CHAIRIYAH (Tergugat)** telah berusia 12 tahun, untuk kepentingan anak tersebut masuk sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sekolah Menengah Pertama/SMP) pada tahun 1998, oleh Bpk. SAPARIDI bin DALIMAN telah dicarikan "Akta Kelahiran" di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, dan telah diterbitkan "Kutipan Akta Kelahiran No. 106/KD/1998, tertanggal; Yogyakarta, 20 Januari 1998", namun dalam mencari Kutipan Akta Kelahiran tersebut, ada "Keterangan Palsu" dan atau "Pemalsuan Identitas Anak" yaitu anak yang bernama CHAIRIYAH (Tergugat) tersebut oleh Alm. Bpk. SAPARIDI bin DALIMAN tanpa sepengetahuan Penggugat, dinyatakan sebagai "Anak Kandung" yang lahir dalam perkawinan antara SAPARIDI dengan YATINEM (Penggugat), padahal yang benar anak tersebut lahir dari seorang wanita bernama SITI RUMANAH, sedangkan Bapak-nya tidak diketahui secara pasti;

10. Bahwa seharusnya apabila sesuai fakta, dalam permohonan dan penerbitan Akta Kelahiran No: 106/KD/1998, atas nama CHAIRIYAH tertanggal; Yogyakarta, 20 Januari 1998, seharusnya Akta Kelahiran tersebut tertulis;

"Berdasarkan Stbld 1920 No. 751 jo. 1927 No. 564 di PESAWARAN LAMPUNG pada tanggal duapuluh enam Pebruari seribu sembilan ratus delapan puluh enam, telah lahir CHAIRIYAH anak dari seorang perempuan bernama SITI RUMANAH. ";

Namun ternyata dalam penerbitan akta kelahiran No: 106/KD/1998 atas nama CHAIRIYAH (Tergugat) oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, tertulis:

"Berdasarkan Stbld 1920 No. 751 jo. 1927 No. 564 di Yogyakarta pada tanggal dua puluh enam Pebruari seribu sembilan ratus delapan puluh enam, telah lahir "CHAIRIYAH" anak ke satu perempuan dari suami isteri SAPARIDI dan YATINEM;

11. Bahwa oleh karena-nya jelas dalam hal Penerbitan Akta kelahiran No. 106/KD/1998, tertanggal; Yogyakarta, 20 Januari 1998 atas nama CHAIRIYAH (Tergugat), telah terjadi "Perbuatan Melawan Hukum" yaitu dalam penerbitan Akta Kelahiran tersebut, didasarkan pada "Keterangan Palsu" dan/atau "Pemalsuan", karena sesungguhnya CHAIRIYAH (Tergugat) status-nya adalah "Cucu Keponakan Penggugat", bukan anak kandung Penggugat dengan Alm. Bpk.

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAPARIDI, yaitu anak perempuan dari keponakan Pengugat yang bernama SITI RUMANA;

12. Bahwa saat ini keponakan Penggugat yaitu Ibu Kandung dari Tergugat (Chairiyah, S.Pd.M.Pd.) yang bernama "SITI RUMANA" masih hidup, dan sudah bersuami bernama Bpk. SANTOSO, tinggal di Jl. Mandala Raya Gg. Merpati, Kelurahan Ciparigi, Kec. Bogor Utara, Kab. Bogor;

13. Bahwa sesungguhnya sejak kecil Tergugat (Chairiyah S.Pd., M.Pd) tahu bahwa dia adalah anak dari SITI RUMANA, karena SITI RUMANA juga sering berkunjung ke Sagan menengok anak kandung-nya dan mengajak jalan-jalan Tergugat;

14. Bahwa terhadap Status CHAIRIYAH, S.Pd.M.Pd. (Tergugat) dalam Akta Kelahiran tersebut, kemudian oleh Penggugat telah diajukan "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum", sebagaimana Gugatan No.110/Pdt.G/2022/PN.Yyk. juncto No. 11/PDT/2023/PT.Yyk. juncto No. 3350 K/Pdt/2023. akan tetapi ternyata Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menolak gugatan Penggugat tersebut, dengan pertimbangan utama:

"Bahwa Akta Kelahiran adalah merupakan "Akta Otentik" yaitu dibuat dalam bentuk dan ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat maka Akta Kelahiran atas nama Chairiyah tersebut merupakan "Alat bukti Yang Sempurna" sehingga tidak bisa dibatalkan";

15. Bahwa Alm. Bpk. SAPARIDI bin DALIMAN (pewaris) pada saat meninggal dunia, telah meninggalkan harta warisan yaitu berupa harta "Gono-gini" yang diperoleh dalam masa pernikahannya dengan Penggugat (Ny. JATINEM alias YATINEM SAPARIDI binti DJONTANI) berupa sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam tanda bukti kepemilikan berupa : **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 189/Kelurahan Terban, Surat Ukur No. 182/87 seluas 195 m2 atas nama Pemegang Hak : SAPARIDI, terletak di Wilayah Kelurahan Terban, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta, dengan batas-batas:**

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.YK



- Sebelah Utara : Jalan pertolongan/gang;
- Sebelah Timur : Jl. Prof Yohanes;
- Sebelah selatan : Jalan Kampung;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Bpk. Kothot Suharno;

16. Bahwa tanah dan rumah sebagaimana tersebut dalam tanda bukti *Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 189/Kelurahan Terban, Surat Ukur No. 182/87 seluas 195 m2 atas nama Pemegang Hak : SAPARIDI*, tersebut merupakan “Harta Gono-gini” yang diperoleh dalam masa perkawinan antara Bpk. SAPARIDI bin DALIMAN dengan dengan Penggugat (Ny. JATINEM alias YATINEM SAPARIDI binti DJONTANI) yaitu sebagai “Hadiah Perkawinan” setelah menikah, yang merupakan Hibah/Pemberian dari Alm. Ibu HARDJO UTOMO alias SAINEM;

17. Bahwa Bpk. SAPARIDI bin DALIMAN adalah merupakan anak tunggal dari pasangan suami isteri “ Bpk. DALIMAN dan Ny. JOYO JUMIRAH”, namun semenjak kecil karena kedua orang tuanya bercerai, telah di diasuh oleh kakek dan nenek-nya yang bernama Bapak Dan Ibu MUYODIHARJO;

18. Bahwa oleh karenanya berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut diatas, Bpk. SAPARIDI bin DALIMAN pada waktu meninggal-nya, selain meninggalkan warisan berupa sebidang tanah dan rumah sebagaimana tersebut dalam tanda bukti *Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 189/Kelurahan Terban, Surat Ukur No. 182/87 seluas 195 m2* sebagaimana tersebut diatas, juga “HANYA” meninggalkan Ahli Waris satu satu-nya Yaitu PENGGUGAT (Ny. JATINEM alias YATINEM SAPARIDI binti DJONTANI), sebagai ahliwaris Isteri dan tidak punya “ Ahli Waris Anak”;

19. Bahwa sesungguhnya meskipun secara bukti “ Formal” sebagaimana tersebut dalam “Kutipan Akta Kelahiran No. 106/KD/1998, tertanggal ; Yogyakarta, 20 Januari 1998”, CHAIRIYAH (Tergugat) di sebutkan sebagai Anak dari Perkawinan antara SAPARIDI dengan Yatinem, namun fakta-nya Tergugat (Chairiyah, S.Pd. M.Pd.) adalah anak dari seorang perempuan bernama SITI RUMANAH, sehingga sama sekali tidak ada hubungan darah dengan



Pewaris (Bpk. SAPARIDI bin DALIMAN) dan sesungguhnya Tergugat (CHAIRIYAH, SPd. M.Pd.) hanya ber-Nasab pada ibu-nya yaitu Ibu SITI RUMANAH, dan oleh karenanya pula Tergugat (Chairiyah, S.Pd., M.Pd.) tidak mempunyai Hak waris atas harta warisan peninggalan Alm. Bpk. SAPARIDI bin DALIMAN sebagai mana tersebut diatas;

20. Bahwa sebagai dasar hukum atas dalil tentang status Tergugat (Chairiyah, S.Pd. M.Pd) dan kedudukannya atas warisan hanyalah bernasab pada Ibunya (Siti Rumanah) adalah sebagai berikut:

❖ *Ketentuan pasal 99, pasal 100 dan pasal 103 Buku ke- II (Hukum Kewarisan) Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan:*

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan :

Anak yang sah adalah:

- Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.*
- Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.*

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan dan mengatur;

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Pasal. 103 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan:

- Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan Akta Kelahiran **ATAU ALAT BUKTI LAIN-NYA**.*
- Bila Akta Kelahiran **ATAU ALAT BUKTI LAIN-NYA** tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak **setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah**.*

21. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat adalah ber-Agama Islam, sehingga dalam hal ini perlu kiranya Penggugat mengingatkan “Ketentuan Hukum dalam Agama Islam” tentang “NASAB”, sebab sangatlah “Naif dan Berdosa” apabila hanya mendasarkan pada bukti formal yaitu Akta Kelahiran atas nama Chairiyah Nomor 106/KD/1998 tertanggal 20 Januari 1998 kemudian menyatakan



bahwa Chairiyah, S.Pd. M.Pd. (Tergugat) adalah anak kandung dari pasangan suami isteri "SAPARIDI dan YATINEM", dan merupakan ahliwaris dari Bpk. SAPARIDI bin DALIMAN, sebab dalam Islam sangat melarang seseorang mengaku-ngaku menjadi nasab orang lain;

Bahkan dalam sebuah riwayat dijelaskan orang yang mengaku - ngaku nasab dan mengingkari nasab itu bisa membuat dirinya menjadi kafir di hadapan Allah;

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ ادَّعَى تَسْبِيلًا يَعْرِفُ كَفْرِيَاللَّهِ وَمَنْ اتَّقَى مِنْ تَسْبٍ وَإِنْ دَقَّ كَفْرِيَاللَّهِ

Rasulullah Saw bersabda: Barangsiapa mengaku-ngaku nasab (keturunan) yang dia sendiri tidak mengetahuinya, maka jadi kafirlah ia kepada Allah. Dan barangsiapa mengingkari nasab walaupun samar nasab itu, maka kafirlah ia kepada Allah." (HR. Thabarani);

Dalam keterangan dalam hadist lain, dijelaskan:

وَرَوَى أَحَدٌ: إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى عِبَادًا لَا يَكْتُمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُرَكِّبُهُمْ وَلَا يَنْطُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. قِيلَ وَمَنْ أَوْلِيَا رَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ مُتَبَرِّئٌ مِنْ وَالِدَيْهِ رَاغِبٌ عَنْهُمَا وَمُتَبَرِّئٌ مِنْ وَلَدِهِ وَرَجُلٌ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ فَكَفَرَ تَعَمُّهُمُ وَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ. وَالْمُرَادُ الْإِنْعَامُ بِالْعِنُقِ.

Dan diceritakan Imam Ahmad, Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mempunyai hamba, yang tidak akan berbicara Allah dengan mereka pada hari kiamat. Dan Allah tidak akan mensucikan dosanya mereka, dan Allah tidak memandang mereka(dengan rasa kasih sayang). Dan bagi hamba itu diberikan siksaan yang pedih.

Sahabat bertanya: Siapa mereka itu Rasulullah?. Rasullullah menjawab: Yaitu orang yang menyatakan lepas diri dari kedua orang tuanya (tidak mengakui orang tua) marah kepada orang tuanya. Orang yang lepas tangan dari anaknya(tidak mengakui anak). Dan orang yang diberi kenikmatan oleh suatu kaum lalu dia ingkar dari mereka serta melepaskan diri dari mereka. Yang dimaksud dengan " memberikan kenikmatan" di sini ialah "Kemerdekaan (memerdekakan budak);

22. Bahwa setelah meninggal-nya Bpk. SAPARIDI bin DALIMAN, ternyata TERGUGAT (CHAIRIYAH, S.Pd.M.Pd.), secara "Melawan



hukum dan Melawan hak” telah menempati sebagian besar rumah dan menguasai **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 189/Kelurahan Terban, Surat Ukur No. 182/87 ± seluas 195 m²** atas tanah sengketa warisan peninggalan Alm. Bpk. Saparidi dimaksud, beserta surat surat penting lain seperti : “Akta Kematian Alm. Bpk. Saparidi, kartu Keluarga C.1, Surat Pajak PBB, dan lain-lain” sehingga nyata-nyata **“penempatan rumah dan penguasaan”** Tergugat atas **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 189/Kelurahan Terban** beserta surat surat penting lain-nya yang sesungguhnya merupakan hak Penggugat, nyata-nyata dilakukan tanpa hak dan melawan hukum. sehingga jelas merupakan **“Perbuatan Melawan Hukum (PMH)”, dan merugikan Penggugat;**

23. Bahwa disamping itu dalam kenyataan-nya Tergugat (CHAIRIYAH. S.Pd., M.Pd.) sepeninggal Pewaris, juga tidak menghormati Penggugat sebagai pengganti ibunya yang mengasuh dan merawat-nya sejak bayi, membesarkan hingga dewasa;

Bahwa dari kerja keras Penggugat dan dari usaha warung sayuran telah berhasil membiayai sekolah Tergugat (Chairiyah, S.Pd. M.Pd) dari mulai TK, SD, SMP, SMA hingga Kuliah dan bahkan saat ini Tergugat telah menjadi “Dosen”, namun “fakta-nya” sudah beberapa tahun terakhir yaitu sejak tahun 2019 (± 5 tahun) ini, Tergugat telah “mendingkan” dan tidak pernah mau menyapa Penggugat, apalagi merawat dan atau membantu Penggugat, bahkan pernah menyuruh Penggugat pergi (mengusir), padahal Penggugat sudah tua (ber-umur 77 tahun), bahkan di saat moment Idul Fitri saja Tergugat sudah tidak mau lagi ber-halal bil halal, padahal masih tinggal dalam satu rumah yang hanya disekat;

Bahwa terlebih-lebih lagi setelah meninggal-nya suami Penggugat yaitu Alm. Bpk. SAPARIDI bin DALIMAN, kemudian Tergugat (Chairiyah, S.Pd.M.Pd.) malahan menguasai dan menempati sebagian besar tanah dan rumah yang sesungguhnya milik Penggugat dan Suami-nya, yaitu **seluas + 159 m²**, sedangkan Penggugat hanya menempati bangunan seluas ± **36 m²**, padahal rumah yang saat ini di kuasai dan ditempati Tergugat



tersebut, sesungguhnya yang membangun/merenovasi adalah Penggugat, dari hasil membuka warung sayuran;

24. Bahwa oleh karena-nya pula terhadap penempatan rumah dan Penguasaan Tergugat atas tanda bukti kepemilikan tanah (**Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 189/Kelurahan Terban**) beserta surat surat penting hak milik Penggugat yang lain seperti (*Kartu Keluarga C.1, Akta Kematian Akta Kematian A.N. Bpk. Saparidi, Surat pajak PBB*) tanpa hak tersebut harus dinyatakan sebagai “**Perbuatan Melawan Hukum (PMH)**” dan kepada Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan-nya kepada Penggugat baik dari kekuasaannya sendiri ataupun orang lain karena ijinnya bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi);

25. Bahwa selama gugatan ini dalam pemeriksaan, dapat saja terjadi pengalihan penguasaan atas rumah dan juga **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 189/Kelurahan Terban**) beserta surat surat penting hak milik Penggugat yang lain seperti (*Kartu Keluarga C.1, Akta Kematian Akta Kematian A.N. Bpk. Saparidi, Surat pajak PBB*) oleh Tergugat kepada pihak lain untuk memperkeruh permasalahan. Oleh karena itu untuk mencegah timbulnya permasalahan baru dikemudian hari maka Penggugat mohon agar yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk meletakkan-nya dalam **Sita Jaminan (CB)**;

26. Bahwa untuk menghindari Tergugat enggan atau lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka mohon ditetapkan uang paksa (dwangsom) terhadap Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini yang diperhitungkan sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai dilaksanakan-nya putusan;

27. Bahwa karena gugatan Pembagian warisan, didasarkan pada bukti-bukti nyata dan kuat, serta beralasan hukum maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*Uit Voorbar bij voorad*) walaupun ada upaya hukum baik berupa verzet, banding, kasasi ataupun Peninjauan Kembali;



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami mohon kepada Yth. Ibu Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Cq. Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini dan memutus sebagai berikut:

I. PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (**Conservatoir Beslag**) atas harta warisan peninggalan **Alm. Bpk. SAPARIDI Bin DALIMAN** yang menjadi obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam tanda bukti hak milik berupa **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 189/Kelurahan Terban, Surat Ukur No. 182/87 seluas 195 m2 atas nama Pemegang Hak : SAPARIDI, terletak di Wilayah Kelurahan Terban, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta, dengan batas-batas:**
 - Sebelah Utara : Jalan pertolongan/gang;
 - Sebelah Timur : Jl. Prof Yohanes;
 - Sebelah selatan : Jalan Kampung;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Bpk. Kothot Suharno;
3. Menyatakan secara Hukum bahwa Pewaris yaitu : **Alm. Bpk. SAPARIDI bin DALIMAN** telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 di Sagan, Kalurahan Terban Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, dengan meninggalkan 1 (satu) orang sebagai ahliwarisnya, yaitu **PENGGUGAT (Ny. JATINEM alias YATINEM SAPARIDI binti DJONTANI)**;
4. Menyatakan secara hukum bahwa **Pewaris (Alm. Bpk. SAPARIDI bin DALIMAN)** pada saat meninggal dunia, meninggalkan warisan berupa Harta Gono-Gini, yaitu harta yang didapat selama dalam masa perkawinan-nya dengan **PENGGUGAT (Ny. JATINEM alias YATINEM SAPARIDI binti DJONTANI**, berupa sebidang tanah pekarangan hak milik beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya, sebagaimana tersebut dalam tanda bukti kepemilikan berupa : **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 189/Kelurahan Terban, Surat Ukur No. 182/87 seluas 195 m2 atas nama Pemegang Hak : SAPARIDI,**



terletak di Wilayah Kelurahan Terban, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan pertolongan/gang;
- Sebelah Timur : Jl. Prof Yohanes;
- Sebelah selatan : Jalan Kampung;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Bpk. Kothot Suharno;

5. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat sebagai isteri adalah merupakan satu-satunya ahli waris dari Alm. Bpk. SAPARIDI bin DALIMAN, yang berhak atas harta warisan peninggalan Pewaris tersebut;

6. Menyatakan secara Hukum bahwa **Tergugat (CHAIRIYAH, SPd. MPd.)** adalah bukan ahliwaris dari Alm. Bpk. SAPARIDI bin DALIMAN, dan bukan anak kandung **PENGGUGAT (Ny. JATINEM alias YATINEM SAPARIDI binti DJONTANI)** dengan **Bpk SAPARIDI bin DALIMAN** akan tetapi anak dari seorang wanita bernama **SITI RUMANAH**, sehingga **tidak ber-hak atas harta warisan peninggalan Pewaris;**

7. Menyatakan secara hukum penempatan rumah dan Penguasaan Tergugat atas tanda bukti kepemilikan tanah (**Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 189/Kelurahan Terban**) beserta surat surat penting hak milik Penggugat yang lain seperti (**Kartu Keluarga C.1, Akta Kematian Akta Kematian A.N. Bpk. Saparidi, Surat pajak PBB**) peninggalan pewaris yang merupakan hak Penggugat, adalah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum. sehingga merupakan **"Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ", dan merugikan Penggugat;**

8. Menghukum oleh karenanya kepada Tergugat untuk **menyerahkan** tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya dalam keadaan kosong beserta tanda bukti kepemilikan tanah (**Sertipikat Hak Milik No. 189/Kelurahan Terban**) dan surat surat penting hak milik Penggugat yang lain seperti (**Kartu Keluarga C.1, Akta Kematian Akta Kematian A.N. Bpk. Saparidi, Surat pajak PBB**) kepada Penggugat, baik dari kekuasaannya sendiri maupun orang lain karena ijinnya bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar **Rp. 5.000.000,-** (*lima juta rupiah*) setiap hari keterlambatan atau lalai dalam menjalankan Putusan atas perkara ini dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan;
10. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (**Uit Voerbaar Bij Voorad**) meskipun Tergugat melakukan upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

II. SUBSIDAIR:

- ***Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);***

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap kepesidangan;

Bahwa Majelis telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat dan surat kuasa Tergugat, dan ternyata kuasa hukum Penggugat dan Tergugat tersebut telah melampirkan surat kuasa, berita acara sumpah dan identitas kuasa (BAS, KTA dan KTP) yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Ketua Majelis memeriksa identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, yang ternyata identitas para pihak tersebut sudah benar/ sempurna;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar berfikir-fikir kembali dan permasalahan kewarisan ini diselesaikan secara mufakat dan kekeluargaan, ternyata berhasil;

Bahwa, selanjutnya kuasa Penggugat berdasarkan surat tanggal 28 Februari 2024, menyatakan akan mencabut gugatannya Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.YK;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Penggugat dan pihak Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya pihak Penggugat dan pihak Tergugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para pihak tersebut melampirkan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 18 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 10/59/KEP/2024/PA.YK tanggal 12 Februari 2024, dan Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 27 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 26/75/KEP/2024/PA.YK tanggal 27 Februari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum pihak Penggugat dan Tergugat berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang kewarisan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan Pasal sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara warisan dan belum ada yang kalah dan menang maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 99/Pdt.G/2024/PA.YK dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Marfu'ah, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Husniwati serta Drs. H. Rizal Pasi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmah Sufiyah,

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Penggugat dan Kuasa dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Husniwati.

Hakim Anggota,

Dra. Marfu'ah, M.H.

Drs. H. Rizal Pasi, M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmah Sufiyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Pendaftaran surat kuasa	: Rp	10.000,00
c. Panggilan I P	: Rp	10.000,00
d. Panggilan I T	: Rp	10.000,00
e. Redaksi	: Rp	10.000,00
f. Pencabutan	: Rp	10.000,00
		: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	80.000,00
4. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	295.000,00

Halaman 16 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)